



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pepera No.17 email www.jardiknas.com Telp.(0984) 21048
NABIRE-PAPUA



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE
Nomor: 421.2 /18/I/ 2014

TENTANG
PENETAPAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR BAKIDI YASEBAPER
DISTRIK TELUK KIMI KABUPATEN NABIRE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Nabire maka dipandang perlu adanya pembukaan Sekolah Dasar baru di daerah-daerah pemukiman/perkampungan yang lokasi sekolah masih jauh dari sekolah dasar yang ada.

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas, maka perlu ditetapkan dengan Ijin Operasional Sekolah Dasar yaitu Sekolah Dasar BAKIDI YASEBAPER Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78) Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301).

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60) Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839).

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.

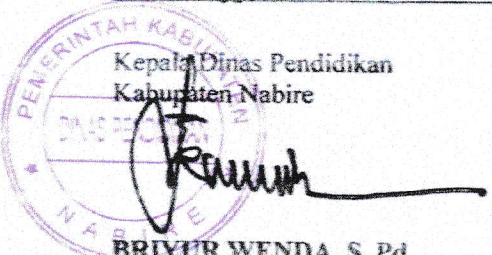
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan

7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Nomor: 421.2/18/I/2014 tentang Penetapan Ijin Operasional Sekolah Dasar BAKIDI YASEBAPER Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire
- Memperhatikan : a. Permohonan masyarakat melalui Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan (YASEBAPER) Wilayah Nabire Distrik Teluk Kimi tahun 2014 tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian Sekolah Dasar di Kampung Lani Distrik Teluk Kimi.
- b. Tingkat kesulitan anak-anak usia sekolah yang tidak bisa sekolah karena SD yang dituju sangat jauh dari perkampungan tersebut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Izin Operasional pembukaan Sekolah baru pada Sekolah Dasar BAKIDI YASEBAPER Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire.
- KEDUA : Melaksanakan Penerimaan Murid Baru Tingkat pertama pada Tahun Ajaran 2014/2015.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nabire
Pada tanggal : 20 Januari 2014


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nabire
BRIYUR WENDA, S. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690812 199712 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura;
2. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
3. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
4. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala BKD Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Kepala Distrik Teluk Kimi di Nabire ;
8. Arsip